



Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafisyah¹, Manda Nevy Antika², Bambang Eko Heriyanto³, Budi Setiyanto⁴, Novita Ratna Satiti⁵

Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2,3,4,5}

Email: ziannfsy@gmail.com@webmail.umm.ac.id¹
mandanevy@webmail.umm.ac.id²
bambangeko77@webmail.umm.ac.id³
budi.setiyanto011@gmail.com⁴
satiti@umm.ac.id⁵

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap produk yang terjamin kehalalannya. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi maupun digunakan. Khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran secara aktif dalam menyediakan barang atau jasa yang paling terjangkau dan mempermudah akses kebutuhan sehari – hari masyarakat. Namun minimnya literasi oleh pelaku umkm yang belum memahami tentang legalitas usaha dan pentingnya sertifikasi halal, begitupun hal terkait kebijakan afirmatif pemerintah, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yaitu memberikan edukasi dan pendampingan mengenai sertifikasi halal yang dilakukan di desa Kromengan, Malang. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yakni memberikan edukasi berupa penyuluhan, pendampingan, dan asistensi langsung kepada para pelaku UMKM makanan dan minuman. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat memperlihatkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang sertifikasi halal dan dilakukan pendampingan pengurusan NIB dan serifikasi halal dalam membangun kredibilitas usaha mereka serta untuk meningkatkan daya saing.

Kata Kunci: Bisnis, sertifikasi, pendidikan, halal.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap produk yang terjamin kehalalannya (Banda Saputri, 2020). Hal ini menjadikan aspek halal bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar konsumen dalam

menentukan pilihan produk. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi maupun digunakan (Tahliani & Renaldi, 2023).

Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mewajibkan (Mandatori)

Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafisyah, Manda Nevy Antika, Bambang Eko Heriyanto, Budi Setiyanto, Novita Ratna Satiti

sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Putri, 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk nasional, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan demikian, pelaku usaha baik skala UMKM maupun industri menengah ke atas dituntut untuk memenuhi standar halal sebagai bagian dari kepatuhan regulasi.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal seringkali masih dianggap sebagai beban tambahan karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses terhadap proses sertifikasi. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya literasi digital dan informasi terkait kebijakan afirmatif pemerintah, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Keterbatasan akses terhadap prosedur administratif dan teknis pada platform digital pendaftaran menyebabkan banyak pelaku UMKM merasa teralienasi dari sistem dukungan yang tersedia. Akibatnya, produk-produk unggulan desa kehilangan momentum untuk bersaing di ritel modern maupun pasar internasional karena terbentur masalah standar kepatuhan (Anas et al., 2026). Ketidaktahuan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman terhadap keberlangsungan daya saing ekonomi kerakyatan di tengah arus globalisasi. Persepsi negatif ini menciptakan hambatan psikologis yang menghalangi pelaku usaha untuk mengupayakan legalitas produk mereka, sehingga potensi ekonomi desa cenderung stagnan dan sulit berkembang ke arah profesionalitas.

Padahal, sertifikasi halal justru dapat menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk (Anam et al., 2023). Produk yang telah bersertifikat halal cenderung lebih mudah diterima tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional,

terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Selain itu, UMKM bersertifikat halal lebih mudah masuk ritel modern, rantai pasok formal, dan ekspor karena label halal meningkatkan kepercayaan 80-90% konsumen Muslim yang belum terbatas pada pasar lokal atau informal dan kalah bersaing (Anas et al., 2026).

Selain aspek ekonomi, sertifikasi halal juga memiliki dimensi sosial dan etika, yaitu menjamin bahwa proses produksi dilakukan secara higienis, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mardianto et al., 2025). Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan (food safety) dan gaya hidup halal (halal lifestyle) yang kini menjadi tren global (Jailani & Adinugraha, 2022).

Program ini bertujuan untuk membedah kompleksitas administratif menjadi langkah-langkah yang praktis bagi UMKM desa Kromengan dengan harapan tidak hanya mampu memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga bertransformasi menjadi unit usaha yang mandiri, kompetitif, dan memiliki basis kepercayaan konsumen yang optimal melalui jaminan kualitas halal. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang (Amalia, 2024).

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi UMKM maupun industri menengah ke atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, pendampingan, serta memfasilitasi agar seluruh pelaku usaha mampu memahami dan mengimplementasikan standar halal secara optimal (Ariska et al., 2024).

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode berupa penyuluhan

Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafisyia, Manda Nevy Antika, Bambang Eko Heriyanto, Budi Setiyanto, Novita Ratna Satiti

dan pendampingan serta asistensi secara langsung kepada para pelaku UMKM di desa Kromengan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada hari Minggu 03 Mei 2026 di RM Pondok Sawah Kromengan, Kabupaten Malang. Sumber informasi dalam kegiatan diperoleh melalui observasi langsung terhadap UMKM yang menjadi sasaran program. Prosedur kegiatan melalui empat tahapan yakni sosialisai atau penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal, pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penyusunan dokumen proses verifikasi halal. Serta tahap monitoring yakni tahapan final merupakan proses supervisi berkelanjutan yang dilakukan untuk mengawal jalannya audit lapangan oleh tim verifikasi hingga memastikan terbitnya ketetapan serta sertifikat halal resmi dari BPJPH bagi pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pendampingan dan penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM di desa Kromengan yang diselenggarakan oleh mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM agar membantu meningkatkan kebutuhan para pelaku UMKM terhadap produk halal. Pengabdian masyarakat ini berhasil melibatkan empat pelaku usaha mikro yang secara aktif membawa produk unggulannya untuk diverifikasi secara langsung. Hal ini mendorong para UMKM untuk memberikan tingkatan kepercayaan kepada para konsumen.

Berdasarkan undang – undang tentang jaminan produk halal UU No 33 tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara jaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah, yakni Kementerian Agama (Putri, 2021). Suatu hal yang paling mendasar dalam suatu pelaksanaan jaminan kehalalan secara nasional, dengan skema pelaksanaan

bertahap yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jaminan halal ini untuk melindungi masyarakat yang mayoritas beragama muslim dan menjaga kesterilannya dalam mengkonsumsi produk barang atau jasa. Dalam proses penghalalan terdapat banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan, mulai dari hulu ke hilir. Semua proses tahap penyelesaian produk tersebut harus diperhatikan sesuai dengan prosedur penghalalan produk.

Sertifikasi halal menjadi suatu hal yang cukup penting dan harus dipertimbangkan oleh pelaku usaha terutama UMKM. Label halal menjadi urgensi dan standart keamanan produk ketika dikonsumsi (Marliana Mustika Dewi et al., 2025). Suatu produk yang dijamin kehalalannya perlu dilakukan berbagai macam tinjauan dari segi bahan baku dan campurannya. Proses pemberian label halal yang tidak mudah karena ditinjau secara detail setiap prosesnya, ketika sedikit saja tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan maka bahan baku yang awalnya halal bisa menjadi non halal.

UMKM terutama pada pelaku usaha makanan dan minuman adalah produk yang sering dijumpai dan dikonsumsi oleh masyarakat. UMKM khususnya di daerah Kromengan, Malang masih banyak produk mereka yang belum terverifikasi halal. Berikut beberapa produk UMKM makanan dan minuman yang telah diwawancarai dan berhasil dibuatkan sertifikat halal pada program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang di desa Kromengan, Malang.

Tabel 1

Produk UMKM Makanan dan Minuman di Kromengan, Malang			
No	Nama Produk	Jenis Produk	Kategori Usaha
1.	Lekok	Cemilan ringan	Makanan
2.	Vivian Snack	Peyek	Makanan
3.	Lantari Bu Sumilah	Cemilan ringan	Makanan
4.	Pondok Sawah	Rumah Makan	Makanan dan Minuman (Kedai)

Sumber: Diolah peneliti (2026)

UMKM Lekok yakni usaha yang dimiliki oleh Ibu Sriani Dusun Jatirejo,

Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafisyah, Manda Nevy Antika, Bambang Eko Heriyanto, Budi Setiyanto, Novita Ratna Satiti

Kromengan, Malang. Usaha ini bergerak dalam industri pengolahan makanan terutama cemilan ringan yang menjadi oleh – oleh khas dari Desa Kromengan, Malang. Terbuat dari bahan alami singkong yang dibentuk semenarik mungkin dengan rasanya yang khas. Setelah dilakukan pemantauan selama 14 hari pasca-submisi, UMKM Lekok dinyatakan berhasil lolos verifikasi audit lapangan oleh LPPOM MUI. Atas keberhasilan pemenuhan standar tersebut, BPJPH secara resmi telah menerbitkan Sertifikat Halal dengan nomor registrasi khusus untuk produk Lekok ini. Capaian awal ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi bagi pelaku usaha lainnya di Desa Kromengan.

Vivian snack UMKM milik ibu Viola beralamat di Dusun Jatirejo RT/RW 03/01 Kel. Karangrejo, Kromengan, Malang. Usahanya cemilan peyek yang diberi topping kacang hijau memiliki kesan unik daripada produk peyek lainnya. Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh produk peyek dari UMKM Vivian Snack dalam pelacakan dua minggu setelah pendaftaran. Saat ini, berkas pengajuan sertifikasi produk tersebut telah melewati audit lapangan dan sedang berada dalam tahap sidang komite fatwa untuk penentuan kehalalannya. Dengan demikian, dokumen administrasi yang telah disubmit kini tinggal selangkah lagi menuju penerbitan sertifikat resmi.

Lentari produk dari Ibu Sumilah yang berbahan dasar tepung beras dan tepung tapioka beralamat di dusun Krajan RT 20 RW 06, Kecamatan Kromengan, Malang. Berdasarkan hasil pemantauan berkala, dokumen pengajuan dari UMKM Lentari Bu Sumilah saat ini statusnya berada dalam tahap pengembalian produk. Tim pendamping berkomitmen penuh untuk melakukan tindak lanjut rutin guna membantu memperbaiki kekurangan administratif atau teknis yang menjadi catatan. Evaluasi mendalam akan segera dilakukan agar produk camilan tradisional ini dapat segera disubmit ulang secara akurat.

Pondok Sawah Dusun Krajan RT 14 RW 05 Kromengan, Malang merupakan rumah makan yang memiliki berbagai macam menu makanan dan minuman. Berdasarkan hasil pemantauan berkala, Meskipun dokumen pendaftaran dari UMKM Pondok Sawah sempat mengalami penolakan di sistem, tim pelaksana tidak menghentikan proses pendampingan begitu saja. Kedepannya, tim akan mengadakan evaluasi komprehensif untuk memperbaiki kendala utama yang menyebabkan penolakan tersebut. Pembinaan rutin dan perbaikan sistematis akan terus diupayakan agar menu kafe dari mitra ini akhirnya dapat terdaftar dan bersertifikat halal.

Sertifikasi halal yang melekat pada suatu produk memiliki nilai tambah lebih meyakinkan konsumen untuk dapat memilih produknya, dapat meraih pangsa pasar muslim maupun non muslim. Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal pun bias memerlukan waktu yang berbeda – beda, tergantung sejauh apa tingkat kerumitan produk yang diajukan. Sistem penjaminan halalnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Produk yang akan diverifikasi halal memerlukan pengujian lebih lanjut, kandungan dari setiap bahan yang digunakan, bahan campuran produknya yang harus dikaji dan dicari tau lebih dalam (Kartika et al., 2025).

Pendampingan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang dilakukan secara intensif dan personal, tujuannya agar mereka dapat implementasikan secara langsung. Kegiatan diawali dengan diskusi dan sosialisasi sehingga para pelaku UMKM dapat bertanya dan menyampaikan pendapatnya untuk membenahi produk mereka.

Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafitsya, Manda Nevy Antika, Bambang Eko Heriyanto, Budi Setiyanto, Novita Ratna Satiti



Gambar 1. Pendaftaran NIB dan sertifikat halal

Program pendampingan ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk menembus pasar ritel modern yang lebih luas. Berdasarkan penelitian terdahulu, kepemilikan sertifikat halal ini diproyeksikan mampu meningkatkan omzet penjualan pelaku usaha sebesar 20–30%. Kenaikan ini terjadi karena label halal berhasil menghilangkan hambatan psikologis konsumen dalam membeli produk



Gambar 2. Pendaftaran NIB dan sertifikat halal

Penerapan standar sertifikasi ini memastikan bahwa seluruh proses produksi dijalankan secara higienis, aman, dan sesuai prinsip *thayyib*. Hal tersebut secara langsung mampu meningkatkan kepercayaan dan rasa aman konsumen Muslim hingga mencapai 80–90%. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan mutu pangan tetapi juga mendukung tren gaya hidup halal di masyarakat.

Program pemberdayaan ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah cakupan wilayah dan skala peserta yang didampingi. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan ini baru

menyasar skala kecil yaitu sebanyak 4 hingga 7 pelaku UMKM lokal. Angka tersebut masih berada di bawah target ideal proposal awal yang mengharapkan partisipasi dari 20–30 UMKM desa. Untuk mengatasi keterbatasan skala peserta, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melakukan replikasi program ke wilayah lain. Model pendampingan end-to-end yang telah sukses diterapkan di Desa Kromengan ini akan diduplikasi ke desa-desa tetangga. Melalui perluasan ini, diharapkan transfer pengetahuan mengenai birokrasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) dapat dirasakan lebih banyak pelaku usaha.

Model intervensi bertahap ini memiliki potensi yang besar untuk diterapkan secara massal (skalabel) di 15 desa wilayah Malang Raya. Implementasi secara luas ini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendukung kebijakan mandatori halal nasional. Hal ini selaras dengan target pemerintah yang mewajibkan seluruh produk pangan memiliki sertifikat halal pada Oktober 2026 sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 (Putri, 2021).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga sosialisasi untuk meningkatkan brand image pada produk. Suatu produk akan menarik perhatian konsumen tidak hanya dilihat dari kualitas suatu produk akan tetapi tentang kemasan yang menarik, pelayanan, dan juga strategi pemasaran yang akan digunakan. Produk yang dikemas secara menarik dan memiliki brand image akan meningkatkan profit penjualan bahkan melebihi target yang telah ditentukan (Amir et al., 2020).

Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafitsya, Manda Nevy Antika, Bambang Eko Heriyanto, Budi Setiyanto, Novita Ratna Satiti



Gambar 3. Sosialisasi Service Quality, Price, Product Branding, dan strategi pemasaran

Peran kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintahan memang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia. Masyarakat menjadi subjek utama dalam proses perubahan peningkatan kualitas sumber daya suatu negara. Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat ini bukan suatu proses yang mudah. Dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI.

NAMA PRODUK	PRODUSEN	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL TERBIT
kerupuk lekok balado nurkhalis	NURKHALIS	ID35110073002640526	22 May 2026
Lekok (Kerupuk Singkong) Merk Bu Sriani	SRIANI	ID35110067992780526	12 May 2026
Kerupuk Lekok	MAS'EDAH	ID35110067408920526	09 May 2026

NAMA PRODUK	PRODUSEN	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL TERBIT
Rempyek Kacang Hijau Merk Vivan Snack	VINA OKTAVIANA	ID35110068211610526	14 May 2026
Keripik Pisang Merk Vivan Snack	VINA OKTAVIANA	ID35110068211610526	14 May 2026

Gambar 3. Hasil peserta yang lolos atau terverifikasi produk halal.

Terdapat beberapa produk yang berhasil lolos sertifikasi halal. Dalam tampilan data tersebut terlihat produk Rempyek Kacang Hijau dan Keripik Pisang dengan merek Vivan Snack atas nama Vina Oktaviana. Kedua produk tersebut tercatat memiliki

nomor sertifikat halal yang sama dan telah dinyatakan lolos pada 14 Mei 2026. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Desa Kromengan, Malang, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, legalitas usaha, serta prosedur pengajuan NIB dan sertifikat halal. Kegiatan ini juga terbukti membantu UMKM dalam menghadapi proses administratif yang sebelumnya dianggap rumit, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, hasil pelaksanaan masih menunjukkan adanya keterbatasan pada jumlah peserta dan cakupan wilayah, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan serta replikasi program ke daerah lain agar manfaat sertifikasi halal dapat dirasakan secara lebih optimal oleh pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2024). Akademik Dan Masyarakat Berpradaban. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4654–4663.
- Amir, A., Mandey, S., & Tawas, H. (2020). Pengaruh Perceived Value, Brand Image Terhadap Customer Engagement Sebagai Variabel Mediasi. *Jurna Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas SAM Ratulangi*, 7(3), 621–627.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Anas, Usada, U., Rahma, I. M., Nugraha, E. A., Kristanto, R., Firmansyah, A. R., Nabila, S., Rahmatullah, A., 'Ulya, M., & Firmansyah, R. D. (2026). Legalisasi Usaha Mikro: Pelatihan dan Pendampingan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Berbasis Digital Online Single

Implementasi Penyuluhan Pendampingan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Desa Kromengan Malang

Zian Nafisyah, Manda Nevy Antika, Bambang Eko Heriyanto, Budi Setiyanto, Novita Ratna Satiti

- Submission. Nusantara Community Empowerment Review, 4(1), 37–42. <https://doi.org/10.55732/qc6knj46>
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Banda Saputri, O. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The Effect of Halal Lifestyle on Economic Growth in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617>
- Kartika, C. C., Sukma, W. H., Fahmi, R. A., & Zuhud, M. (2025). Rahmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Implementasi Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Legalitas Pada UMKM Di Desa Bulurejo. 1(2), 124–139.
- Mardianto, D., Sirajuddin, & Muin, R. (2025). PERAN PENGHEMATAN DALAM DIMENSI TERSEMBUNYI MEREK HALAL PADA ADOPSI PRODUK HALAL BERKELANJUTAN. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1159–1170. <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2379>
- Marliana Mustika Dewi, Nur Asyiah, & Enny Mirfa. (2025). Urgensi Sertifikat Label Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dan Minuman. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 106–116. <https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11777>
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>